



**P U T U S A N**  
Nomor 56/PID/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Nama lengkap : Lodding Bin Rabaning;  
Tempat lahir : Karassing;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 31 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Babalohe Ds Karassing Kec. Herlang Bulu Kab. Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/PID/

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS



2020/PT MKS tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 56/PID/2020/PT Mks, tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 210/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-09/P.4.22.6.2/Eoh.2/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Lodding bin Rabaning. Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober 2019 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Balantinkang Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang terhadap korban Anto bin Arifin, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Lodding bin Rabaning memasang jerat babi berupa kabel-kabel yang dialiri aliran listrik yang mengelilingi kebun miliknya dengan maksud agar tanaman yang ada kebun tersebut terhindar dari hewan babi yang sering merusak tanaman yang ada di lokasi kebun tersebut selanjutnya pada saat korban Anto bin Arifin kebetulan lewat disekitar area kebun tersebut, tanpa sengaja menyentuh salah satu kabel di lokasi kebun miliknya yang sebelumnya telah dipasang aliran listrik oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan korban Anto bin Arifin tersengat dan kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi disekitar area lokasi kebun miliknya.
- Bahwa saat Terdakwa Lodding bin Rabaning memasang jerat babi yang dialiri oleh aliran listrik tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada disekitar lokasi kebun baik itu dalam bentuk

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS

tidaknya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi maupun dalam bentuk himbauan.

- Bahwa pada saat Terdakwa Lodding bin Rabaning memasang jerat babi yang dialiri aliran listrik, Terdakwa tidak pernah memasang tanda-tanda bahaya/ keselamatan disekitar lokasi kebun miliknya
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et Repertum Puskesmas Karassing No. 006/PKN-KRS/Ver/X/2019 tanggal 20 November 2019 atas nama Anto dengan hasil pemeriksaan yaitu :

## Pemeriksaan luar

- Mayat laki-laki, umur 34 Tahun, tinggi badan dan berat badan tidak diukur, kulit sawo matang.
- Pakaian: jenazah ditutupi kain panjang motif bunga berwarna coklat dan kain sarung motif kotak-kotak. Mayat tersebut tidak memakai pakaian.
- Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
- Kaku mayat pada rahang, dan ekstersnitas, kaku mayat sulit dilawan
- Kepala : bentuk kepala bulat simetris, rambut berwarna hitam, lurus tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan.
- Leher : berwarna kehitaman, tidak ada tanda-tanda kehitaman
- Mata : kanan : kornea keruh, tidak ada tanda kekerasan
- Telinga : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan
- Hidung : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan
- Mulut : sudah terjadi kaku mayat pada rahang, dan sukar dilawan
- Dada : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : luka lecet pada punggung dengan ukuran 30 cm x 18 cm luka berwarna kehitaman dan terkelupas dengan dasar luka berwarna putih dan pinggir luka berwarna merah
- Pinggang : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan
- Bokong : luka lecet pada bokong, luka berwarna kehitaman dan terkelupas dengan dasar luka berwarna putih dan pinggir luka berwarna merah
- Anggota gerak atas :
  - Kanan : luka lecet pada lengan kanan atas dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm, luka lecet lengan kanan bawah sepanjang 3 cm
  - Anggota gerak bawah :
  - Luka lecet pada betis kanan dan kiri, dengan luka berwarna kehitaman dan terkelupas, dasar luka berwarna putih

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin luar : luka lecet pada biji belir dengan luka berwarna kehitaman, dan terkelupas dasar luka berwarna putih
- Dubur : tidak ditemukan adanya kelaianan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Kepala Kepolisian Sektor Herlang, melalui suratnya tanggal 29 Oktober 2019 No.Polisi A.901/16/X/2019/Reskrim yang ditanda tangani oleh Hadi Rumanto selaku Penyidik, pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp.62050947, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik.

Dari hasil pemeriksaan luar jenazah tersebut ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan, punggung, bokong, dan biji belir. Luka lecet berwarna kehitaman dan terkelupas, dengan dasar luka berwarna putih, dan pinggirannya berwarna hitam, luka-luka tersebut sebagai tanda adanya luka bakar. Pada tubuh korban juga ditemukan adanya kaku mayat pada daerah rahang, dan ekstremitas atas bawah, kaku mayat sukar dilawan, pada tubuh korban belum ada tanda-tanda pembusukan sehingga perkiraan kematian korban sekitar lebih dari 6 jam kurang dari 12 jam.

Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No.Reg.Perk : PDM-09/P.4.22.6.3/Eho.2/12/2019 tanggal 13 Januari 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lodding bin Rabaning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "karena kelalaian menyebabkan mati orang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 359 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas kawat telanjang dengan panjang 5 meter
  - 1 utas kabel warna merah dengan panjang sekitar 5 meter
  - 1 buah stok kontak warna putih
  - 1 batang bambu dengan panjang 1 meter
  - 1 lembar bajum kaos warna putih kombinasi pink bertuliskan punggawa,
  - 1 lembar celana puntung warna biru  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 210/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 20 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lodding bin Rabaning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lodding bin Rabaning oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) utas kawat telanjang dengan panjang 5 meter
  - 1 utas kabel warna merah dengan panjang sekitar 5 meter
  - 1 buah stok kontak warna putih
  - 1 batang bambu dengan panjang 1 meterdirampas untuk dimusnahkan
  - 1 lembar bajum kaos warna putih kombinasi pink bertuliskan punggawa,
  - 1 lembar celana puntung warna biruDikembalikan kepada ahli waris korban Anto bin Arifin
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Januari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa atas putusan hakim pertama tersebut diatas Terdakwa LODDING BIN RABANING/ PEMOHON BANDING telah berusaha menempuh Upaya hukum, dengan Upaya hukum tersebut bukanlah sama sekali basa basi tetapi selaku Subyek Hukum Pemangku hak dan kewajiban merasa berkepentingan hukum untuk memperoleh Jaminan keadilan dalam Negara Hukum ini, sebab betapa tidak terhadap Putusan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa untuk memikulnya.

Untuk itu Terdakwa selaku Subyek Hukum in Casu Pencari Keadilan datang memohon dan memancarkan alasan Bandingnya dihadapan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat in casu Hakim banding yang terhormat untuk kiranya ditelaah seraya diberikan rasa keadilan dengan tidak mengorbankan akan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS



Sebelum Terdakwa kini Pemohon Banding mengemukakan alasan Bandingnya maka perkenankanlah terlebih dahulu mengemukakan bahwa segala persyaratan hukum dan Undang-Undang Permohonan Banding ini adalah diajukan dalam tenggang waktu yang masih ditentukan dalam Undang-undang yakni Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba telah dimohonkan banding dengan menandatangani Akta Pernyataan Banding, sehingga dengan terpenuhinya hal tersebut maka berdasar dan beralasan hukum untuk diterima seraya memohon untuk berkenan ditelaah pula dan dipertimbangkan kelak.

Bahwa dengan memperhatikan sepanjang Putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, dengan tidak mengurangi penghormatan kepada putusan tersebut maka kiranya putusan Hakim pertama Pengadilan negeri Bulukumba tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya itulah sepanjang Putusan Hakim pertama tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Upaya hukum ditingkat Banding.

Untuk jelasnya dan mendasarnya menelaah alasan Banding Terdakwa, kini Pemohon Banding, berkenan dengan Permohonan Bandingnya sebagai Upaya Hukum untuk memperoleh keadilan, maka bersama ini Terdakwa mempancangkan alasan Bandingnya tertutur secara hukum sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang menganggap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya menyebabkan Orang lain meninggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Bahwa adapun kekeliruan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dari Hakim pertama pengadilan Negeri bulukumba terurai sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengamati secara saksama mengenai Putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut disinilah menampakkan kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena bagaimana tidak sekiranya Hakim Pertama Pengadilan Negeri mengkaji secara mendalam mengenai Peroses hukum yang didakwakan Terdakwa ( LODDING BIN RABANING ) sesuai FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN,

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS



melalui Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa. Bahwa kematian lelaki ANTO BIN ARIFIN, TIDAK diinginkan sama sekali oleh Terdakwa /Pemohon Pembanding, kematian itu hanya merupakan AKIBAT kurang hati-hati atau kelalaiannya karena jika kematiannya dikehendaki maka ada KESENGAJAAN. Terlepas dari hal tersebut bahwa Terdakwa memasang kabel yang dialiri listrik itu adalah untuk menjerat babi agar tidak masuk kedalam area kebun miliknya yang didalamnya ditanami Jagung dan Terdakwa sempat menyampaikan kepada beberapa warga tentang aliran listrik yang dipasang di lokasi kebunnya tersebut. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Pakar Hukum antara lain :

M.R.SOESILO yang menyatakan Kematian dalam konteks Pasal 359 KUHPidana tidak dimaksudkan sama sekali oleh Pelaku kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa ( delik Culpa) Jika kematian itu dikehendaki Terdakwa maka Pasal yang Pas adalah 338 atau 340 KUHPidana;

Prof Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam Bukunya Azas-azas Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa arti Culpa adalah kesalahan pada umumnya akan tetapi ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis yaitu Suatu macam kesalahan Sipelaku tindak Pidana yang tidak seberat seperti Kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

2. Bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah Terdakwa/Pemohon Banding mempunyai tanggungan keluarga karena merupakan tulang punggung keluarga untuk kehidupan sehari-hari mencari nafkah dan sebagai Kepala keluarga yang senantiasa diharapkan kehadirannya dalam lingkungan keluarga;
3. Bahwa antara Terdakwa/Pemohon Banding dengan korban lelaki Anto Bin Arfin tidak pernah berselisih paham ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Terdakwa /Pemohon Banding diberi keringanan pada tingkat Pemeriksaan Banding untuk memenuhi rasa keadilan.

**BAPAK HAKIM BANDING YANG TERHORMAT,**

Tibalah diakhir lembaran MEMORI BANDING ini Terdakwa mengucapkan pernyataan luhur dan terhormat datang kehadapan yang mulia untuk membawa keluh kesahnya kiranya Perkara Pidana ini berkenan diputus ditingkat Banding sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan banding dari Terdakwa LODDING BIN RABANING;
- Meringankan Terdakwa /Pemohon Banding dari segala tuntutan hukum Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 210/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 20 Januari 2020, dan memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dan bukan hal-hal baru yang dapat membatalkan dan/atau merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 359 KUHP" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 210/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 20 Januari 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 210/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Kami Corry Sahusilawane, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum dan Dwi Hari Sulismawati, SH. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Chaerul Abdi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

Corry Sahusilawane, SH.MH

Dwi Hari Sulismawati, SH

Panitera Pengganti

Chaerul Abdi, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 56/PID/2020/PT MKS



Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**DARNO, SH.MH**  
Nip. 19580817 198012 1 001